

ABSTRAK

Penerapan konsep noodweer excess dalam hukum pidana di Indonesia telah menimbulkan perdebatan, khususnya ketika digunakan sebagai dasar penghapus pidana dalam perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang berujung pada hilangnya nyawa. Hal tersebut tampak dalam analisis kasus Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Juncto Putusan Nomor 938 K/Pid/2022 yang perkaranya menyebabkan penembakan terhadap enam anggota Laskar FPI di KM. 50 pada Desember 2020, di mana terdakwa mengajukan alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam praktik pengadilan, penentuan adanya guncangan jiwa hebat sebagai alasan pemaaf masih mengalami kendala, yang di antaranya belum adanya ukuran seragam dan cenderung bergantung pada penilaian terhadap konstruksi peristiwa saja.

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep noodweer excess dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan noodweer excess sebagai alasan peniadaan pidana serta menilai batas legitimasi tindakan aparat dalam pandangan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep noodweer excess dalam KUHP lama dengan KUHP Nasional masih menempatkan unsur keguncangan jiwa hebat sebagai unsur utama yang menentukan alasan pemaaf, namun belum dirumuskan secara rinci batasan operasionalnya. Pemahaman terhadap konsep tersebut dapat dikaji dalam perkara penembakan di KM 50, pertimbangan hakim lebih dinilai didasarkan pada rangkaian peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan pembuktian psikologis mendalam. Selain itu, apabila dikaitkan dengan praktik putusan peradilan lain, terlihat adanya variasi dalam menilai batas pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep tersebut masih membuka ruang perbedaan penafsiran yang implikasinya pada ketidakpastian dalam pertanggungjawaban pidana, terutamanya pada perkara yang melibatkan aparat kepolisian.

Kata Kunci : *Noodweer excess, Guncangan jiwa, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Lama, Kepolisian.*